



PUTUSAN

NOMOR 871/Pdt/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ARIEF SYA'AF, NIK : 317408190364002, Laki-Laki, tempat tanggal lahir:

Jakarta, 19 Maret 1964, alamat : Jl. Pekayon I No. 25-D, RT.006, RW.003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUSTIAN H. CHANDRA K, SH.- Advokat dan Penasehat Hukum AHC & Partners yang beralamat di Ruko Palem Ganda Asri No. 08 Jln. Meruyung, Limo, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n:

1. **PT. INDOSURYA INTI FINANCE**, beralamat di Indosurya Center, Jl. M.H. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat, 10110; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V**, beralamat di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat, 10410; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dedi Dewanta Brahmana, Rinto Arizandi Saputro dan Abdi Dharma Putra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2021; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula sebagai Tergugat II**;
3. **DION SETIAWAN**, beralamat di Ruko Taman Palem Lestari Blok B.18-19, Cengkareng, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk lebih mudahnya Terbanding I sampai dengan Terbanding III, semula Tergugat I sampai dengan Tergugat III, disebut sebagai Para Terbanding, semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 871/PDT/2022/PT DKI, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 28 Juli 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 18 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 19 Nopember 2021, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang melakukan upaya lelang dan pengalihan kredit (*cessie*) dengan melanggar ketentuan **Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dan pengalihan kredit (*cessie*) kepada TERGUGAT III sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan ke posisi semula dengan membatalkan lelang dan pengalihan kredit



(cessie) atas Objek Agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor : 25 D Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas : 779 M2 yang terdaftar atas nama ARIEF SYA'AF.

5. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor : 25 D Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas : 779 M2 yang terdaftar atas nama ARIEF SYA'AF.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor : 25 D Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas : 779 M2 yang terdaftar atas nama ARIEF SYA'AF.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Jawaban Para Tergugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang bertidikad buruk;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai Tergugat yang bertidikad baik;
4. Menyatakan sah demi hukum Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor: 57 tertanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Yatmini, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Cessie berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 58 tertanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Emmy Yatmini, S.H., Notaris di Jakarta;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan pelaksanaan lelang atas permohonan Tergugat III melalui perantara Tergugat II adalah lelang yang sesuai prosedur, dilakukan secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Jawaban Tergugat III:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya;

Setidak-tidaknya :

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima/Menolak
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat, eksepsi dan jawaban Para Tergugat, repliek Penggugat dan duplik Para Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menerima dan Mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 28 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.230.000,00 (Dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta Permohonan Banding Nomor 145/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN Jkt Pst Jo. Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 September 2022 dan diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 September 2022 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 29 September 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 29 September 2022;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst Jo. Nomor 145/Srt.Pdt.Bdg/2022/PN Jkt Pst tertanggal 9 Agustus 2022, tanggal 6 September 2022, tanggal 2 September 2022 dan tanggal 5 September 2022 tentang pemberitahuan kepada Pembanding dan Para Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 705/Pdt.G/2021 tanggal 28 Juli 2022 telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III yang melakukan upaya lelang dan pengalihan kredit (*cessie*) dengan melanggar ketentuan **Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap lelang yang dilakukan oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I,

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III untuk mengembalikan ke posisi semula dengan membatalkan lelang dan pengalihan kredit (cessie) atas Objek Agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor : 25 D Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas : 779 M2 yang terdaftar atas nama ARIEF SYA'AF;
6. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor : 25 D Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas : 779 M2 yang terdaftar atas nama ARIEF SYA'AF;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1326/Ragunan, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pekayon Nomor : 25 D Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas : 779 M2 yang terdaftar atas nama ARIEF SYA'AF;
8. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya bahwa Pembanding tidak pernah merasa mendapatkan surat pemberitahuan pengalihan hutang;

Menimbang, bahwa Terbanding II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 28 Juli 2022;
- Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban Para Tergugat, repliek Penggugat dan dupliek Para Tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 28 Juli 2022 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut dalam eksepsi didasari alasan yang pada pokoknya prinsip dalam hukum acara perdata siapa atau siapa-siapa saja orangnya yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah menjadi hak dan inisiatif dari pihak Penggugat karena Penggugatlah yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu, dalam menentukan siapa saja yang akan digugat, tentu Penggugat lebih tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, seperti dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909.K/Pdt.G/1994., tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa " Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara " namun demikian apabila ternyata masih ada pihak lain yang belum ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat di dalam surat gugatannya hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkaranya dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut dalam pokok

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara didasari alasan yang pada pokoknya bahwa seluruh rangkaian tindakan hukum dalam rangka lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilakukan melalui perantaraan Tergugat II yang diajukan oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat III dan pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III telah sesuai dengan pasal 613 KUHPerdara adalah rangkaian tindakan hukum yang sah dan mengikat secara hukum serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III karena tidak ada satupun dari rangkaian tindakan hukum tersebut yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka Penggugat secara hukum tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding hanya merupakan sebagai bentuk pengulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 28 Juli 2022 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka pada Pembanding semula Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya yang timbul sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 28 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh kami Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua dengan Dr. Sumpeno, S.H., M.H. dan Yonisman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal **10 Januari 2023** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc. Ip., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Yonisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc. Ip., SH., MH.-

DKI

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DKI

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 871/PDT/2022/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11